



**P E N E T A P A N**

Nomor: 253/G/2018/PTUN-JKT.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara :

**PERKUMPULAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN WANA MANUNGGAL**, Suatu Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Manunggal, sesuai maksud dan tujuan dibentuknya sebagai Wadah Paguyuban Lembaga Masyarakat Desa Hutan, untuk mewakili dan menselaraskan kepentingan seluruh Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang ada pada kawasan hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Gundih, Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, yang masuk dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan hukum dan beralamat di Dusun Mlowo RT.001/RW.002, Desa Mlowokarangtalun, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, yang didirikan dengan Akta Nomor 94, tanggal 23 November 2015, yang dibuat dihadapan Pande Putu Erma Widyawati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Grobogan, yang telah mengalami perubahan dengan Akta Nomor 24, tanggal 26 September 2018, dibuat dihadapan Pande Putu Erma Widyawati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Grobogan, yang telah mengalami perubahan dengan Akta Nomor 60, tanggal 29 September 2018, dibuat dihadapan Pande Putu Erma Widyawati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Grobogan dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0021010.AH.01.07 Tahun 2015, tertanggal 27 November 2015, dalam hal ini diwakili oleh:

*Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 253/G/2018/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SURYA UTAMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Gundih RT.001/RW.002, Desa Ledokdawan, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dalam kedudukannya selaku KETUA I;
2. MUHAMMAD AMIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Senggot RT.004/RW.010, Desa Jambon, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dalam kedudukannya selaku KETUA II;
3. DJATIOETORO PUTRA ARIES SOESANTO, S.T., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mambung RT.004/RW.006, Desa Jatiharjo, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dalam kedudukannya selaku SEKRETARIS;
4. SUJIYO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Segoro Gunung RT.001/RW.008, Desa Nglinduk, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dalam kedudukannya selaku BENDAHARA;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. TEGUH FITRIANTO WIDODO, S.H.;
2. WAHYU RUDY INDARTO, S.H., M.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "TEGUH FITRIANTO, S.H. & PARTNERS", beralamat di Jalan Raya Kalimulya Nomor 22A, RT.005/RW.004, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**M E L A W A N:**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

*Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 253/G/2018/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I, Jalan  
Gatot Subroto-Senayan, Jakarta Pusat 10270;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. KRISNA RYA, S.H., M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum;
2. SUPARDI, S.H., Jabatan Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum;
3. R. LUHUR KUSUMO, S.H., M.Si., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik-Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
4. Drs. AFRODIAN LUTOIFI, S.H., M.Hum., Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materiil;
5. YUDI ARIYANTO, S.H., M.T., Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Perdata;
6. SRI LESTARI, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
7. PANGGUNG SUTRIYANTO JATMIKO, S.Sos., Jabatan Kepala Sub Bagian Hukum-Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
8. JOVAN JULIAWAN, S.H., M.PA., Jabatan Staf Biro Hukum;
9. LAVIA ROSULINA, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum;
10. DUDY M. SARAGIH, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum;
11. ANDRIO SALMONCO, S.E., Jabatan Staf Setditjen-Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
12. ASASUDDIN RIZKY, S.H.I., M.H., Jabatan Staf Setditjen-Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.42/Menlhk/Setjen/kum.6/11/2018, tanggal 15 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 253/G/2018/PTUN-JKT.



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas,

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 253/PEN-DIS/2018/PTUN-JKT, tanggal 25 Oktober 2018, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 253/PEN-MH/2018/PTUN-JKT, tanggal 25 Oktober 2018, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 253/PEN-PPJS/2018/PTUN-JKT., tanggal 25 Oktober 2018, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 253/PEN-PP/2018/PTUN-JKT, tanggal 25 Oktober 2018, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Anggota I atas nama Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 253/PEN-HS/2018/PTUN-JKT, tanggal 5 Desember 2018, Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat dari Kuasa Penggugat tertanggal 5 Desember 2018, mengenai permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 253/G/2018/PTUN.JKT.;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 253/PEN-MH/2018/PTUN-JKT, tanggal 12 Desember 2018, tentang Penetapan Pergantian Hakim Anggota II yang memeriksa sengketa ini ;
8. Berkas perkara beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 25 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2018, dengan register Nomor 253/G/2018/PTUN-JKT., yang pada intinya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah:

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.4982/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2018 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Wana Mulya Seluas ± 96 (Sembilan Puluh Enam) Hektare Pada Kawasan

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 253/G/2018/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Produksi Di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Di RPH Jurug, BKPH Gundih, KPH Gundih, Yang Terletak Di Desa Genengadal, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 30 Juli 2018;

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.4985/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2018 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Rakyat Subur Makmur Seluas  $\pm$  247 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Di RPH Jurug, BKPH Gundih, KPH Gundih, Yang Terletak Di Desa Sobo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 30 Juli 2018;
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.5036/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2018 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Sepakat Makmur Seluas  $\pm$  139 (Seratus Tiga Puluh Sembilan) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Di RPH Krai, BKPH Gundih, KPH Gundih, Yang Terletak Di Desa Bandungharjo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 02 Agustus 2018;
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.5230/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2018 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Jati Kumara Seluas  $\pm$  45 (Empat Puluh Lima) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Di RPH Ngoripuyang Dan RPH Coyo, BKPH Panunggalan, KPH Gundih, Yang Terletak Di Desa Mlowokarangtalun, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 09 Agustus 2018;
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.5263/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2018 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Hutan Maju Lancar Tani Seluas  $\pm$  83 (Delapan Puluh Tiga) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Di RPH Coyo, BKPH Panunggalan, KPH Gundih, Yang Terletak Di Desa Mlowokarangtalun, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Tanggal 14 Agustus 2018;

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 253/G/2018/PTUN-JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri pemeriksaan persiapan dengan acara perbaikan surat kuasa khusus dan surat gugatan Penggugat (vide Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 5 Desember 2018, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 253/G/2018/PTUN.JKT., tertanggal 5 Desember 2018;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa Permohonan pencabutan diajukan oleh Penggugat pada tahap Pemeriksaan Persiapan (Tergugat belum memberikan Jawaban), sehingga persetujuan dari Pihak Tergugat tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan dari Pihak Penggugat tentang pencabutan gugatan, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan tersebut layak untuk dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara Nomor 253/G/2018/PTUN-JKT. dari Buku Register Induk Perkara, serta menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dimuat dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 253/G/2018/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara dari Register perkara dalam perkara Nomor 253/G/2018/PTUN-JKT.;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018, oleh BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H. dan NELVY CHRISTIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, oleh BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H. dan JOKO SETIONO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh TITIN RUSTINIH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

JOKO SETIONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TITIN RUSTINIH, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
ATK .....	Rp.125.000,-
Panggilan .....	Rp. 27.000,-
Materai .....	Rp. 6.000,-
Redaksi .....	Rp. 3.000,-
Jumlah .....	Rp.193.000,-

(Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 253/G/2018/PTUN-JKT.